



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 45/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/TK/VII/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK PGRI BAHARI SOMBA
KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan : Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
Nomor : 412/47/2022 tanggal 13 Juli 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

“ TK PGRI BAHARI SOMBA “

Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NPSN : 40604915

Kepala/Pengelola : **PARIDA, S.Pd**

Alamat : Somba Selatan, Kel. Mosso,
Kec. Sendana, Kab. Majene Prov. Sulbar

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **15 Juli 2022** Sampai dengan **15 Juli 2025**.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 15 Juli 2022

a.n. Kepala Dinas,
Bidang Pembinaan PAUD & PNF



MISBAHUDDIN, S.Sos.I.M.Pd

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 19790802 200701 1 017

K E

KEPALA KANTOR DEPAR.

KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJENE.

NOMOR : 007 /106.12/KP.7.

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN IAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK **PGRI** **Senda**
Kec. Sendana Kab. Majene.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN IAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJENE
PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Membaca : Surat Permohonan Yayasan **Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)**
Cabang Sendana Majene Nomor : **193/Org/PG/94/99/97**
Tanggal, **7 Januari 1991** . .

Menimbang : a. bahwa yayasan **Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)** .
Cabang Sendana dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan
dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang ber-
laku .
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas , di-
pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak - Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/0/1984 ;
b. Nomor : 0486/U/1992 ;
c. Nomor : 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
002/U/1995 ;

Memper -

hatikan

: Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
tanggal, 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal petunjuk
penyelenggara TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan **Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)** . . .

- Alamat **Sekeloa Kec. Sendana Kabupaten Majene**

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

Nama **TK PGRI Sekeloa Kec. Sendana Kab. Majene**.

Alamat **Sekeloa Kec. Sendana Kabupaten Majene**.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan pe -
nyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/
1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama "
akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DI TETAPKAN DI **M.A.J.E.N.E.**

PADA TANGGAL, **.14 April. 1997** . . .

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Sulawesi Selatan.

a.n.b.

Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Majene.


Drs. MUHAMMAD DARWIS.

NIP. 130184163.-